



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis diperlukan strategi dan peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberian bantuan Pemerintah Daerah yang merupakan replikasi dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU);
- b. bahwa untuk mencapai visi Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan kemandirian masyarakat dan mewujudkan infrastruktur yang terpadu, maka perlu diatur pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 16);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Bantuan Pemerintah Daerah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab PA.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara/Daerah.
8. Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan BKM/LKM adalah suatu organisasi masyarakat sebagai wadah berkumpulnya individu berjiwa relawan, bijak, transparan, akuntabel, amanah dalam mengkoordinir dan memperjuangkan kepentingan bersama, memecahkan persoalan bersama penanganan kumuh.

9. Kelompok Pemanfaatan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah pengelola kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana, penggerak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kumuh.
10. Pemanfaatan adalah cara menggunakan prasarana dan sarana sesuai dengan fungsinya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dilingkungannya.
11. Pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga agar prasarana dan sarana yang dibangun atau telah ada agar berfungsi sesuai fungsinya dan memiliki umur pemakaian lebih lama.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyaluran anggaran bantuan pemerintah daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penyaluran bantuan Pemerintah Daerah;
- b. tata cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat;
- c. tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat;
- d. tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan;
- e. sanksi; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah Daerah

Pasal 4

Bantuan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis.

Bagian Kedua
Pemberi Bantuan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Bantuan Pemerintah Daerah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Bagian Ketiga
Jenis Bantuan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis yaitu penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
- (2) Jenis bantuan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan dan/atau perbaikan bangunan gedung;
 - b. pemeliharaan dan/atau perbaikan jalan lingkungan;
 - c. pemeliharaan dan/atau perbaikan drainase lingkungan;
 - d. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air minum;
 - e. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air limbah;
 - f. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana persampahan;
 - g. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana proteksi kebakaran; dan
 - h. pemeliharaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ruang terbuka publik di lingkungan permukiman.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Anggaran Bantuan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Alokasi anggaran bantuan Pemerintah Daerah yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
- (2) Alokasi anggaran bantuan Pemerintah Daerah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah dialokasikan pada kelompok akun belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

Bagian Keempat
Persyaratan Penerima Bantuan

Pasal 8

- (1) Penerima bantuan adalah BKM/LKM yang menjadi sasaran kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) BKM/LKM yang menerima bantuan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan PPK.

Bagian Kelima
Bentuk Bantuan Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemerintah Daerah berupa bantuan belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK berdasarkan perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam keputusan KPA.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - b. jumlah dan nilai uang yang akan disalurkan;
 - c. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan;
 - d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 - e. tata cara dan syarat penyaluran;
 - f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai dengan gambar dan syarat-syarat teknis;
 - g. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
 - h. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke kas daerah;
 - i. sanksi;
 - j. penyampaian laporan penggunaan secara berkala kepada PPK; dan
 - k. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Bagian Keenam
Rincian Jumlah Bantuan

Pasal 10

- (1) Rincian jumlah bantuan ditetapkan setiap tahun oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan jenis kegiatan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

- (2) Besaran bantuan untuk setiap penerima bantuan maksimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) BKM/LKM mendapat biaya operasional dari belanja bantuan infrastruktur berbasis masyarakat sebesar 5% (lima persen) dari nilai bantuan dan dibantu secara swadaya oleh masyarakat.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Perpajakan

Pasal 11

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penyaluran Bantuan

Pasal 12

Tata cara penyaluran bantuan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut melalui Prosedur Operasional Standar yang disusun oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
BERBASIS MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan infrastruktur harus direncanakan dan dilaksanakan dengan umur konstruksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap kegiatan infrastruktur yang direncanakan dan dibangun harus memenuhi persyaratan kelayakan/standar teknis bangunan.
- (3) Setiap kegiatan infrastruktur yang direncanakan dan dibangun harus memenuhi kelayakan lingkungan.
- (4) Tanah untuk lokasi pembangunan infrastruktur disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau oleh masyarakat dengan status lahan jelas dan sesuai peruntukan (*clean and clear*).

Bagian Kedua
Pembentukan BKM/LKM

Pasal 14

- (1) BKM/LKM dapat dibentuk baru dan/atau memanfaatkan kemampuan lembaga yang ada sebagai lembaga BKM/LKM.

- (2) Penentuan pembentukan BKM/LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) atau Kepala Dusun diseluruh lokasi Kelurahan/Desa sasaran.
- (3) Penyusunan Anggaran Dasar (AD), pemilihan anggota dan pengukuhan anggota BKM/LKM sebagai pimpinan kolektif berdasarkan hasil rembug warga.
- (4) BKM/LKM yang telah dibentuk dilakukan pencatatan pada notaris untuk memperoleh status badan hukum.
- (5) BKM/LKM yang sudah memiliki status badan hukum selanjutnya didaftarkan pada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penyusunan Desain

Pasal 15

- (1) Penyusunan desain mencakup dua tahapan yaitu tahap penyusunan pra desain dan tahap penyusunan desain teknis.
- (2) Tahap penyusunan pra desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi prioritas kegiatan;
 - b. konsep desain penataan lingkungan permukiman berupa gambar *site plan*, gambar *before-after*, daftar kegiatan yang akan dilaksanakan dan daftar warga terdampak;
 - c. pengelolaan dampak lingkungan dan sosial;
 - d. konsultasi dan rembug warga;
 - e. pemaketan pekerjaan;
 - f. pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau panitia pelaksana pembangunan; dan
 - g. penyiapan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).
- (3) Tahap penyusunan desain teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. survei teknis;
 - b. survei harga satuan upah/bahan/alat;
 - c. rembug kesepakatan harga dan swadaya; dan
 - d. penyusunan *Detail Engineering Design* (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis.
- (4) Konsep pra desain dan desain teknis harus disepakati antara BKM/LKM, tokoh masyarakat, warga disekitar lokasi pembangunan, warga terdampak dan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat

Pasal 16

- (1) Tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dibagi 2 (dua) tahap yaitu:

- a. tahap persiapan pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. tahap pelaksanaan konstruksi.
- (2) Tahap persiapan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penandatanganan surat perjanjian kerja sama (SPK) antara BKM/LKM dengan PPK;
 - b. penguatan KSM;
 - c. penyusunan rencana kerja pelaksanaan kegiatan KSM;
 - d. penandatanganan surat perjanjian pemanfaatan dana lingkungan (SPPD-L);
 - e. musyawarah/rapat persiapan pelaksanaan konstruksi (MP2K/RP2K); dan
 - f. pembuatan dan pemasangan papan nama kegiatan.
- (3) Tahap pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pencairan dana;
 - b. mobilisasi tenaga kerja/bahan/alat;
 - c. musyawarah pengadaan barang/jasa;
 - d. praktek kerja lapangan;
 - e. pelaksanaan fisik/konstruksi;
 - f. supervisi kegiatan konstruksi;
 - g. pemantauan dampak lingkungan kondisi 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 - h. rapat evaluasi kemajuan;
 - i. membuat administrasi dan dokumentasi pelaksanaan pekerjaan;
 - j. pemeriksaan pekerjaan; dan
 - k. serah terima infrastruktur kepada Pemerintah Kelurahan/Desa.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat diatur lebih lanjut melalui Prosedur Operasional Standar yang disusun oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

BAB IV TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Laporan pertanggungjawaban dari KSM/Panitia Pelaksana kepada BKM/LKM; dan
 - b. Laporan pertanggungjawaban BKM/LKM kepada PPK.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sekurang-kurangnya berisi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. berita acara penyelesaian pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
 - c. berita acara serah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh Koordinator BKM/LKM;
 - d. foto kegiatan status 0-25%, 50-75% dan 100%;
 - e. daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
 - f. surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - g. bukti surat setoran sisa dana ke rekening kas negara kepada PPK sesuai SPK sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
- (3) BKM/LKM bertanggung jawab terhadap seluruh laporan pertanggung jawaban pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat dan bersedia diperiksa aparat pengawas internal pemerintah.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat diatur lebih lanjut melalui Petunjuk Operasional Standar yang disusun oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

BAB V

TATA CARA PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 19

- (1) Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang telah diserahkan dari PPK kepada Kepala Desa/Lurah, dan kepada KPP untuk kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (2) Serah terima antara Kepala Desa/Lurah dengan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Berita Acara.

Pasal 20

- (1) KPP dibentuk oleh BKM/LKM dan beranggotakan wakil masyarakat selaku pemanfaat infrastruktur.
- (2) Tahapan pembentukan KPP terdiri dari:
 - a. sosialisasi pembentukan KPP;
 - b. klasifikasi prasarana;
 - c. gambaran KPP;
 - d. identifikasi KPP;
 - e. penilaian kapasitas KPP; dan
 - f. cara pengelolaan kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (3) Susunan KPP terdiri dari rapat anggota, pengurus dan anggota.

Pasal 21

- (1) KPP menyusun rencana kerja pemanfaatan dan pemeliharaan yang mencakup:
 - a. pendataan anggota;
 - b. penggalian sumber pembiayaan;
 - c. inventarisasi kondisi prasarana;
 - d. rencana teknis pemeliharaan dan pemanfaatan prasarana;
 - e. penyusunan rencana anggaran biaya dan jadwal perbaikan;
 - f. rapat rutin; dan
 - g. pelaporan secara berkala.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperoleh dari:
 - a. kontribusi warga setempat;
 - b. bantuan pemerintah;
 - c. bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat; dan
 - d. pengembangan potensi prasarana.

Pasal 22

Teknis tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana hasil pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat diatur lebih lanjut melalui Prosedur Operasional Standar yang disusun oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

BAB VI
SANKSI

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpangan atau penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bantuan Pemerintah Daerah digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan fiktif;
 - b. menggelapkan atau melarikan dana bantuan Pemerintah Daerah;
 - c. pemotongan dana bantuan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada KSM/Panitia Pelaksana;
 - d. penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan; dan/atau
 - e. bentuk-bentuk penyalahgunaan bantuan Pemerintah Daerah lainnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan bantuan Pemerintah Daerah, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan pengawasan:
 - a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. kesesuaian antara target capaian dan realisasi.
- (3) KPA menyampaikan hasil laporan monitoring dan evaluasi kepada PA.
- (4) PA mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi KPA untuk perbaikan pemberian bantuan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 JUNI 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR